



PUTUSAN

Nomor 18 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH. SHOLEH HUTDIN bin MOCH. JEFRY**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/19 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banyu Urip Wetan IV-A Nomor 28-A
Surabaya atau Kupang Gunung Jaya VIII Nomor
10 Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juni 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 177/2017/S.062.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 178/2017/S.062.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2016;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 179/2017/S.062.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 180/2017/S.062.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry dan Saksi Irwan bin Rujiman (Alm) (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan Kebun binatang, Jalan Raya Stail, Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat Petugas Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi M. Perdana Kusuma dan Saksi Hadi Rahman mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa dan Saksi Irwan yang sering menggunakan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi M. Perdana Kusuma dan Saksi Hadi Rahman pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwan yang sedang menunggu temannya di depan Kebun Binatang, Jalan Raya Stail, Surabaya, ketika diinterogasi dan dilakukan penggeledahan maka Terdakwa terlihat membuang sesuatu dari tangan kirinya berupa lipatan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga Saksi M. Perdana Kusuma dan Saksi Hadi Rahman kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan uang yang dibuangnya yang setelah dibuka oleh Terdakwa di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, selanjutnya dari keterangan Terdakwa diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya tersebut diperoleh dengan cara pada awalnya Terdakwa pada hari Senin 18 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB menemui Saksi Irwan di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kampung Malang, Surabaya, setelah bertemu maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Irwan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irwan dan pada pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Irwan pergi bersama-sama menemui Sdr. Blantik (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Kartini, Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah bertemu dengan Sdr. Blantik kemudian Saksi Irwan langsung menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Blantik kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Irwan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irwan pada sekitar pukul 13.00 WIB kembali ke rumah kosong di Jalan Kampung Malang, Surabaya, selanjutnya terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Blantik oleh Saksi Irwan dibagi menjadi 4 (empat) paket, setelah dibagi menjadi 4 (empat) paket maka Saksi Irwan menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya sebanyak 2 (dua) paket dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket oleh Terdakwa digabungkan menjadi 1 (satu) paket kembali yang disimpan di dalam lipatan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tujuan untuk persediaan apabila akan dipergunakan atau dikonsumsi kembali hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Irwan ditangkap oleh Saksi M. Perdana Kusuma dan Saksi Hadi Rahman saat berada di depan Kebun Binatang, Jalan Raya Stail, Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0680/NNF/2016 pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry dkk. dengan nomor: 1171/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0679/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry dkk. dengan nomor: 1170/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry dan Saksi Irwan bin Rujiman (Alm) (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan Kebun Binatang, Jalan Raya Stail, Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Petugas Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi M. Perdana Kusuma dan Saksi Hadi Rahman mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa dan Saksi Irwan yang sering menggunakan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi M. Perdana Kusuma dan Saksi Hadi Rahman pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwan yang sedang menunggu temannya di depan Kebun Binatang, Jalan Raya Stail, Surabaya, ketika diinterogasi dan dilakukan pengegedahan maka Terdakwa terlihat membuang sesuatu dari tangan kirinya berupa lipatan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga Saksi M.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Kusuma dan Saksi Hadi Rahman kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil lipatan uang yang dibuangnya yang setelah dibuka oleh Terdakwa di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, selanjutnya dari keterangan Terdakwa diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya tersebut diperoleh dengan cara pada awalnya Terdakwa pada hari Senin 18 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB menemui Saksi Irwan di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Kampung Malang, Surabaya, setelah bertemu maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Irwan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irwan dan pada pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Irwan pergi bersama-sama menemui Sdr. Blantik (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Kartini, Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah bertemu dengan Sdr. Blantik kemudian Saksi Irwan langsung menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Blantik kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Irwan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irwan pada sekitar pukul 13.00 WIB kembali ke rumah kosong di Jalan Kampung Malang, Surabaya, selanjutnya terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Blantik oleh Saksi Irwan dibagi menjadi 4 (empat) paket, setelah dibagi menjadi 4 (empat) paket maka Saksi Irwan menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya sebanyak 2 (dua) paket dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Irwan sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket oleh Terdakwa digabungkan menjadi 1 (satu) paket kembali yang disimpan di dalam lipatan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan tujuan untuk persediaan apabila akan dipergunakan atau dikonsumsi kembali hingga kemudian Terdakwa dan Saksi Irwan ditangkap oleh Saksi M. Perdana Kusuma dan Saksi Hadi Rahman saat berada di depan Kebun Binatang, Jalan Raya Stail, Surabaya;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Irwan dalam mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah awalnya Terdakwa menyiapkan sebuah pipet kaca yang kemudian diisi dengan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa juga menyiapkan botol

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi air dan 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca menggunakan korek api dari pada bagian bawahnya sehingga serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu berubah menjadi asap putih yang kemudian asap putih tersebut dihisap melalui sedotan oleh Terdakwa dan Saksi Irwan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0680/NNF/2016 pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry dkk. dengan nomor: 1171/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0679/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry dkk. dengan nomor: 1170/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I di atas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 850/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 26 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 458/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 8 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2016 Nomor 850/Pid.Sus/2016/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: 115/Akta/Pid/Kss/9/2016/PN.Sby. *juncto* Nomor: 850/Pid.Sus/2016/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2016 Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

2.1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Menyatakan Pemohon Kasasi Moch. Sholeh Hutdin bin. Moch. Jefry tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

2.2 Bahwa Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika, sebagaimana pendapat AR. Surjono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;

2.3 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak membaca secara jeli dan teliti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Bab 1 Ketentuan Umum

Pasal 1:

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

16. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

17. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Pasal 4:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Rekomendasi:

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan surat Rekomendasi Nomor: REKOM/64/II/TAT/Rh.00.00/2016/BNNP kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya lewat Jaksa Penuntut Umum akan tetapi di dalam putusannya Nomor 850/Pid.Sus/2016/PN.Sby tidak dimasukkan (dihilangkan). Padahal ini adalah bukti bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai pengguna Narkotika dalam tingkat ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pecandu (fotokopi Rekomendasi Nomor: REKOM/64/II/TAT/Rh.00.00/2016/BNNP tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum terlampir);

- 2.4 Bahwa dengan demikian penerapan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak tepat karena Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry tidak terbukti sebagai anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika dan tidak terbukti sebagai residivis kasus narkoba, dan di fakta persidangan hanya terbukti sebagai seorang pecandu dan pengguna penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang perlu mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 4 ayat b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Jadi lebih sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berikut beberapa pertimbangan dari Putusan MA menyoal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika:

No.	Nomor Putusan	Bunyi Pertimbangan
1	Putusan MA Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012	"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang, sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau



		<p>percandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”</p> <p>“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba tersebut”</p> <p>“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tidak pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”</p>
2	Putusan MA Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012	<p>“Bahwa aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Terdakwa”;</p> <p>“Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak’</p>
3	Putusan MA Nomor 919	“Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang



	K/Pid.Sus/2012	dakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar <i>Judex Facti</i> tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna”
4	Putusan MA Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012	“tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum”;

Jadi kesimpulan Pasal 112 Ayat (1) Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, dan menguasai;

Jadi menyimpan, menguasai, membeli, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah sesuai dengan dakwaan alternatif yang Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Karena sesuai dengan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ayat 13, 14, 15, 16, 17, dan 18;

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;

3.1 Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan "Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

3.2 Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu Narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan



pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- 3.3 Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk menceraabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
- 3.4 Bahwa dengan memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna Narkotika;
- 3.5 Bahwa memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, penularan penyakit menular;
- 3.6 Bahwa memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap Narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan;
- 3.7 Bahwa penempatan Pemohon Kasasi kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;



- 4.1 Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- 4.2 Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna Narkotika secara kontrario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
- a. Pemohon Kasasi pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok *Metamphetamine* (sabu-sabu): 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram (5 butir);
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja : 5 gram 6.....dan seterusnya;
 - b. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
 - c. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
 - d. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- 4.3 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya telah menyatakan:
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bersesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa dan Sdr. Irwan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di depan Kebun Binatang, Jalan Raya Stail, Surabaya terdakwa dan Sdr. Irwan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggledahan oleh petugas Polisi benar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,39$ gram beserta bungkusnya, yang dibungkus dengan uang kertas Rp2.000,00 yang berada di genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merk digital warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya hasil membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Blantik (DPO) seharga Rp700.000,00;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama Sdr.Irwan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Menimbang, di persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik:

- No Lab: 0680/NNF7/2016 pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry dkk. dengan Nomor: 1171/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Lab: 0679/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry dkk dengan Nomor: 170/2016/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Terhadap barang bukti atas nama Terdakwa, di mana atas kesimpulannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta di mana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disini jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi bukanlah sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi: "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Pemohon Kasasi jelas tidak termasuk melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Pemohon Kasasi tidak terbukti sebagai seorang bandar maupun seorang pengedar Narkotika dan tidak terbukti sebagai residivis kasus Narkotika. Yang terbukti di fakta-fakta persidangan bahwa Pemohon Kasasi adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan bab I ketentuan umum Pasal 1 Ayat 13, 14, 15, 16, 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Jadi dasar hukum dan ketentuan rehabilitasi Narkotika adalah:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 54, 55, 103, dan 127;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010; Seharusnya Majelis Hakim (*Judex Facti*) sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon Kasasi yaitu Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry melihat tujuan Pemohon Kasasi dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri karena memang Pemohon Kasasi terbukti sebagai seorang pecandu berat dan pengguna Narkotika jenis sabu-sabu yang perlu menjalani rehabilitasi medis. Jadi lebih tepat kalau Hakim (*Judex Facti*) memilih dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas berbunyi:
Pasal 103;
(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagaimana menjalani hukuman;

5.1 Bahwa tidak diterapkannya Pasal 52 KUHAP menentukan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim”;

5.2 Bahwa di samping itu Pasal 117 Ayat (1) KUHAP juga menentukan bahwa “keterangan tersangka dan atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun”;

5.3 Bahwa hak Pemohon Kasasi sesuai Pasal 54 tidak pernah diberikan secara serius dan sungguh-sungguh;

5.4 Bahwa Pasal 56 KUHAP:

(1) Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Bahwa hak-hak Pemohon Kasasi sesuai Pasal 56 KUHAP tidak diberikan mulai di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga Pemohon Kasasi tidak memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Dan hak-hak Pemohon Kasasi sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat seharusnya *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan merehabilitasi Terdakwa tanpa menjatuhkan pidana penjara;

Terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:



- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa sebab maksud Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan tujuan digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika dengan alasan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan atau membeli sabu-sabu bersama Sdr. Irwan dengan cara patungan sebanyak 0,39 gram dengan kesepakatan untuk digunakan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Irwan;
- Setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika bersama dengan Sdr. Irwan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian ketika sedang menunggu Sdr. Irwan di depan Kebun Binatang Jalan Raya Stail Surabaya;
- Sabu-sabu sebanyak 0,39 gram yang ditemukan Polisi ketika terjadi penangkapan dan penggeledahan adalah sisa sabu-sabu yang sudah digunakan;
- Bahwa untuk membuktikan benar sabu-sabu yang dibeli, dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa adalah untuk tujuan digunakan secara melawan hukum dapat diketahui melalui pemeriksaan urine Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0679/NNF/2016 tanggal 3 Februari 2016 disimpulkan barang bukti Nomor: 1170/NNF/2016 atas nama Terdakwa terdapat kandungan zat *Metamphetamine*;
- Fakta tersebut tidak terbantahkan bahwa Terdakwa benar sebagai penyalah guna Narkotika. Apakah Terdakwa yang menunjukkan fakta hukumnya terbukti sebagai penyalah guna Narkotika, hanya karena pada waktu ditangkap sedang memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika lalu kemudian diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada hal menurut hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan terhadap penyalah guna, melainkan kepada pengedar, bandar, atau penjual;
- Bukankah seorang penyalah guna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika setelah tahapan itu dilalui selanjutnya Narkotika digunakan. Apabila penyalah guna ditangkap pada rangkaian perbuatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1);

- Seorang penyalah guna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, menguasai, atau menyimpan Narkotika;
- Dalam penerapan ketentuan wajib terlebih dahulu mempertimbangkan *mens rea* pelaku, untuk mengetahui apakah tujuannya memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap Narkotika;
- Selain mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, Pengadilan wajib pula mempertimbangkan latar belakang atau keseharian Terdakwa dan jumlah Narkotika yang ditemukan saat penggeledahan. Seperti dalam perkara *a quo* Narkotika yang ditemukan Polisi jumlahnya sedikit yaitu 0,39 gram. Kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa masih dalam batas kepemilikan Narkotika bagi penyalah guna yang sedang menjalani rehabilitasi;
- Hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 telah mengatur tentang kepemilikan Narkotika bagi penyalah guna yang sedang menjalani rehabilitasi medis;
- Hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan Pengadilan adalah latar belakang Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika, melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bersama Irwan dari seseorang bernama Blantik dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket, dan dari 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut telah dikonsumsi Terdakwa bersama Irwan sebanyak 2 (dua) paket sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket dijadikan 1 (satu) paket dibungkus dengan uang kertas Rp2.000,00 yang rencananya akan digunakan lagi oleh Terdakwa dan Irwan;
- Bahwa dalam rekomendasi yang dibuat oleh Tim Asesmen, dokter menyatakan Terdakwa adalah pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai Pecandu;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa karena Polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Irwan sering menggunakan sabu-sabu, oleh karena itu dengan memperhatikan rekomendasi yang dibuat Tim Asesmen dan juga karena Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu maka permohonan Terdakwa dalam memori kasasi agar Terdakwa menjalani pengobatan/rehabilitasi dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rekomendasi yang dibuat oleh Tim Asesmen Dokter yang menyatakan Terdakwa adalah pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai Pecandu, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis di rumah sakit terdekat selama waktu yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan masa menjalani rehabilitasi medis tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa Moch. Sholeh Hutdin bin Moch. Jefry dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 458/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 08 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 850/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 26 Mei 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MOCH. SHOLEH HUTDIN bin MOCH. JEFRY** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 458/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 08 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 850/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 26 Mei 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH. SHOLEH HUTDIN bin MOCH. JEFRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCH. SHOLEH HUTDIN bin MOCH. JEFRY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya, selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi medis bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 22 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrabakti Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 18 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)